



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Saleh Rumfot Alias Ganti
2. Tempat lahir : Tarui
3. Umur/Tanggal lahir : 43/11 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Danama kec. Tutuktolu Kab. SBT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa Moh Saleh Rumfot Alias Ganti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Moh.Saleh Rumfot Alias Ganti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh.Saleh Rumfot Alias Ganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH SALEH RUMFOT Alias GANTI pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar Pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2017 bertempat di Desa Administratif Negeri Tarui Kecamatan Tutuktolu Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan penganiayaan terhadap korban AISYA RUMFOT Alias ICHA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wit di Desa Danama Kec. Tutuktolu terdakwa mendapat informasi dari masyarakat Desa Danama bahwa Bapak Haji Taga bersama dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur telah datang di Desa Danama untuk melakukan pengukuran batas tanah antara warga dari rumah ke rumah tanpa adanya koordinasi dengan terdakwa sehingga terdakwa beranggapan bahwa Bapak Haji Taga tidak menghargai terdakwa selaku Raja Adat Negeri Danama.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa bersama-sama dengan saudara M. Nur Kilderek (selaku Kepala Dusun Tarui), saudara M. Jubaidi (selaku Kepala Dusun Danama) dan saudara Mohtar (selaku Tokoh Masyarakat) duduk dirumah terdakwa membahas perihal pengukuran tanah di Desa Danama dan setelah dibahas terdakwa kemudian menuju kerumah Bapak Haji Taga untuk menanyakan perihal pengukuran tanah tersebut dan pada saat terdakwa masuk dari pintu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Bapak Haji Taga, terdakwa bertemu dengan saksi Mohamad Nof Rewanata Alias Aji yang saat itu sedang duduk di ruang tamu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Aji bahwa "Karteker (korban Aisyah Rumfot) ada dimana"• kemudian dijawab oleh saksi Aji "karteker ada di dapur"• kemudian terdakwa menuju ke dapur dan memanggil korban sambil mengatakan "Aisyah Lubang puki ni" dan saat itu dijawab korban "ada apa abang" kemudian dijawab terdakwa "kamu jadi apa disini"• , dijawab korban "beta pejabat, iya kenapa" saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul korban sebanyak 4 (empat) kali, pukulan pertama sebanyak 2 (dua) kali kena pada bahu kiri bagian belakang, kemudian pukulan kedua sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian kepala namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga kena pada jari-jari tangan kanan korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/ VER-01/PKM A-K/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter DESTI JUWITA, dokter Pemerintah pada Puskesmas Airkasar Kabupaten Seram Bagian Timur dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian lengan atas kiri terdapat benjolan kurang lebih 10 (sepuluh) cm, perabaan hangat, warna kemerahan, nyeri tekan (+), konsistensi keras, tepi regular.
- Luka memar di jari telunjuk, tengah dan manis kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) cm, nyeri tekan (+), warna kebiruan, perabaan hangat, tepi regular, bentuk bulat.

Kesimpulan : Terdapat luka memar di jari tangan kanan dan lengan atas kiri akibat pukulan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aisyah Rumfot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIT saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi di Desa Tarui Kecamatan Tutuktoli Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi saling berhadapan dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanan dan kiri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan pertama sebanyak dua kali kena pada bahu kiri bagian belakang, kemudian satu kali diarahkan pada bagian kepala namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga kena bagian jari kanan korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasa sakit selama 4 hari;
 - Bahwa saksi dan terdakwa masih berhubungan sepupu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Mohamad Nof Rewanata alias Ajid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIT di rumah saksi korban di Desa Tarui Kecamatan Tutuktoli Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa datang ke rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi "karteker ada dimana? Dan saksi menjawab di dalam dapur selanjutnya terdakwa memanggil korban dan langsung memukul korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Hajija Rumaterik alias Jija dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIT di Desa Tarui Kecamatan Tutuktoli Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan saksi mendengar terdakwa mengatakan "Lubang puki" setelah itu mendengar terdakwa memukul korban dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah korban;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wit di Desa Danama Kec. Tutuktolu terdakwa mendapat informasi dari masyarakat Desa Danama bahwa Bapak Haji Taga bersama dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur telah datang di Desa Danama untuk melakukan pengukuran batas tanah antara warga dari rumah ke rumah tanpa adanya koordinasi dengan terdakwa sehingga terdakwa beranggapan bahwa Bapak Haji Taga tidak menghargai terdakwa selaku Raja Adat Negeri Danama;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa bersama-sama dengan saudara M. Nur Kilderek (selaku Kepala Dusun Tarui), saudara M. Jubaidi (selaku Kepala Dusun Danama) dan saudara Mohtar (selaku Tokoh Masyarakat) duduk dirumah terdakwa membahas perihal pengukuran tanah di Desa Danama dan setelah dibahas terdakwa kemudian menuju kerumah Bapak Haji Taga untuk menanyakan perihal pengukuran tanah tersebut dan pada saat terdakwa masuk dari pintu depan rumah Bapak Haji Taga, terdakwa bertemu dengan saksi Mohamad Nof Rewanata Alias Aji yang saat itu sedang duduk diruang tamu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Aji bahwa "Karteker (korban Aisya Rumfot) ada dimana"• kemudian dijawab oleh saksi Aji "karteker ada didapur"• kemudian terdakwa menuju ke dapur dan memanggil korban sambil mengatakan "Aisya Lubang puki ni" dan saat itu dijawab korban "ada apa abang" kemudian dijawab terdakwa "kamu jadi apa disini"• , dijawab korban "beta pejabat, iya kenapa" saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul korban sebanyak 4 (empat) kali, pukulan pertama sebanyak 2 (dua) kali kena pada bahu kiri bagian belakang, kemudian pukulan kedua sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian kepala namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga kena pada jari-jari tangan kanan korban.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu telah dicermati bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/ VER-01/PKM A-K/III/2017 tanggl 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter DESTI JUWITA, dokter Pemerintah pada Puskesmas Airkasar Kabupaten Seram Bagian Timur dengan hasil pemeriksaan

- Pada bagian lengan atas kiri terdapat benjolan kurang lebih 10 (sepuluh) cm, perabaan hangat, warna kemerahan, nyeri tekan (+), konsistensi keras, tepi regular.
- Luka memar di jari telunjuk, tengah dan manis kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) cm, nyeri tekan (+), warna kebiruan, perabaan hangat, tepi reguler, bentuk bulat.

Kesimpulan : Terdapat luka memar di jari tangan kanan dan lengan atas kiri akibat pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wit di Desa Danama Kec. Tutuktolu terdakwa mendapat informasi dari masyarakat Desa Danama bahwa Bapak Haji Taga bersama dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur telah datang di Desa Danama untuk melakukan pengukuran batas tanah antara warga dari rumah ke rumah tanpa adanya koordinasi dengan terdakwa sehingga terdakwa beranggapan bahwa Bapak Haji Taga tidak menghargai terdakwa selaku Raja Adat Negeri Danama;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa bersama-sama dengan saudara M. Nur Kilderek (selaku Kepala Dusun Tarui), saudara M. Jubaidi (selaku Kepala Dusun Danama) dan saudara Mohtar (selaku Tokoh Masyarakat) duduk dirumah terdakwa membahas perihal pengukuran tanah di Desa Danama dan setelah dibahas terdakwa kemudian menuju kerumah Bapak Haji Taga untuk menanyakan perihal pengukuran tanah tersebut dan pada saat terdakwa masuk dari pintu depan rumah Bapak Haji Taga, terdakwa bertemu dengan saksi Mohamad Nof Rewanata Alias Aji yang saat itu sedang duduk diruang tamu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Aji bahwa "Karteker (korban Aisya Rumfot) ada dimana"• kemudian dijawab oleh saksi Aji "karteker ada didapur"• kemudian terdakwa menuju ke dapur dan memanggil korban sambil mengatakan "Aisya Lubang puki ni" dan saat itu dijawab korban "ada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa abang” kemudian dijawab terdakwa “kamu jadi apa disini”• , dijawab korban “beta pejabat, iya kenapa” saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul korban sebanyak 4 (empat) kali, pukulan pertama sebanyak 2 (dua) kali kena pada bahu kiri bagian belakang, kemudian pukulan kedua sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian kepala namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga kena pada jari-jari tangan kanan korban;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/ VER-01/PKM A-K/III/2017 tanggl 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter DESTI JUWITA, dokter Pemerintah pada Puskesmas Aikasar Kabupaten Seram Bagian Timur dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian lengan atas kiri terdapat benjolan kurang lebih 10 (sepuluh) cm, perabaan hangat, warna kemerahan, nyeri tekan (+), konsistensi keras, tepi regular.
- Luka memar di jari telunjuk, tengah dan manis kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) cm, nyeri tekan (+), warna kebiruan, perabaan hangat, tepi regular, bentuk bulat.

Kesimpulan : Terdapat luka memar di jari tangan kanan dan lengan atas kiri akibat pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa
- 2.Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Moh. Saleh Rumfot alias Ganti di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan itu harus dituduhkan dalam surat tuduhan. (HR 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut baik keterangan para saksi, surat, dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wit di Desa Danama Kec. Tutuktolu terdakwa mendapat informasi dari masyarakat Desa Danama bahwa Bapak Haji Taga bersama dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur telah datang di Desa Danama untuk melakukan pengukuran batas tanah antara warga dari rumah ke rumah tanpa adanya koordinasi dengan terdakwa sehingga terdakwa beranggapan bahwa Bapak Haji Taga tidak menghargai terdakwa selaku Raja Adat Negeri Danama;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa bersama-sama dengan saudara M. Nur Kilderek (selaku Kepala Dusun Tarui), saudara M. Jubaidi (selaku Kepala Dusun Danama) dan saudara Mohtar (selaku Tokoh Masyarakat) duduk di rumah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membahas perihal pengukuran tanah di Desa Danama dan setelah dibahas terdakwa kemudian menuju kerumah Bapak Haji Taga untuk menanyakan perihal pengukuran tanah tersebut dan pada saat terdakwa masuk dari pintu depan rumah Bapak Haji Taga, terdakwa bertemu dengan saksi Mohamad Nof Rewanata Alias Aji yang saat itu sedang duduk di ruang tamu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Aji bahwa "Karteker (korban Aisyah Rumfot) ada dimana"• kemudian dijawab oleh saksi Aji "karteker ada didapur"• kemudian terdakwa menuju ke dapur dan memanggil korban sambil mengatakan "Aisyah Lubang puki ni" dan saat itu dijawab korban "ada apa abang" kemudian dijawab terdakwa "kamu jadi apa disini"• , dijawab korban "beta pejabat, iya kenapa" saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul korban sebanyak 4 (empat) kali, pukulan pertama sebanyak 2 (dua) kali kena pada bahu kiri bagian belakang, kemudian pukulan kedua sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian kepala namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga kena pada jari-jari tangan kanan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/ VER-01/PKM A-K/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter DESTI JUWITA, dokter Pemerintah pada Puskesmas Airkasar Kabupaten Seram Bagian Timur dengan hasil pemeriksaan : Pada bagian lengan atas kiri terdapat benjolan kurang lebih 10 (sepuluh) cm, perabaan hangat, warna kemerahan, nyeri tekan (+), konsistensi keras, tepi regular. Luka memar di jari telunjuk, tengah dan manis kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) cm, nyeri tekan (+), warna kebiruan, perabaan hangat, tepi reguler, bentuk bulat. Dengan Kesimpulan : Terdapat luka memar di jari tangan kanan dan lengan atas kiri akibat pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban telah mengalami luka/sakit akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan tunggal dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sepatutnya dilakukan terhadap korban yang masih merupakan sepupunya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan diharapkan bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh.Saleh Rumfot alias Ganti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari SENIN tanggal 24 Juli 2017 oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mawardy Rivai, S.H , Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 Juli 2017 oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOSEPH JACOBIS PARERA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh David Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

JOSEPH JACOBIS PARERA, S.H